

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Bedasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan Anak jalanan adalah anak yang berusia 5-18 Tahun yang menghabiskan sebahagian besar waktunya untuk mencari nafkah yang berkeliaran di jalanan dan di tempat-tempat umum.
2. Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak pasal 1 menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Biasanya anak-anak yang belum berusia 18 tahun, masih memerlukan bimbingan dan kasih sayang orang tua, tapi beda halnya dengan anak jalanan.
3. UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terutama pada Pasal 3, yang berbunyi Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak – hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

2. Dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan: “Perlindungan Anak” adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dari penjelasan undang-undang tersebut sangat jelas hak-hak anak yang harus dilindungi oleh pemerintah sebagai implementasi dari undang-undang tersebut.
3. Dari hasil penelitian yang diwawancarai dari anak jalanan di Jalan Aksara Kota Medan dapat disimpulkan 6 dari anak jalanan tersebut, memutuskan untuk turun ke jalanan dikarenakan tuntutan ekonomi. Sedang 4 diantaranya dikarenakan kurangnya perhatian dari orang tua. Dalam hal ini perlunya Implementasi UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Pasal 53 ayat 1 dan 2, serta Pasal 55 ayat 1).
4. Kinerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan pada saat ini, belum optimal hal itu terlihat dari penuturan Pak Zailun. Pak Zailun menuturkan bahwa selama ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan baru hanya mengantar anak jalanan yang sudah menandatangani pernyataan tidak turun ke jalan dan selanjutnya mengantar anak jalanan tersebut ke panti pungli di Binjai milik Dinas Sosial Provinsi Sumut.

## B. SARAN

1. Perlu dilakukan pendataan secara spesifik mengenai pekerjaan dan alasan anak jalanan untuk tidak bersekolah. Karena kebanyakan anak jalanan yang putus sekolah dikarenakan tidak adanya biaya untuk melanjutkan sekolah. Sebab tidak semua anak jalanan bisa masuk sekolah negeri yang dibiayai oleh negara. Hal tersebut dikarenakan persyaratan untuk masuk sekolah negeri melalui sebuah tes atau melihat nilai ijazah siswa. Padahal ada pemerintah sudah mencanangkan program wajib belajar 9 tahun dan memberikan dana BOS (Bantuan operasional Sekolah) kepada sekolah negeri. Pendataan tersebut dapat dilakukan dalam program penertiban yang dilakukan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan setiap tiga bulan sekali.
2. Sebaiknya ini menjadi tugas dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan untuk mendata berapa anak jalanan yang putus sekolah karena tidak adanya biaya. Selanjutnya Dinas Sosial mengajukan data-data tersebut kepada pemerintah. Supaya pemerintah membuat rapat dengan instansi pendidikan dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan untuk mencari solusi yang terbaik. Solusi tersebut bisa saja, membebaskan anak jalanan dari tes dan memasukkan mereka ke sekolah negeri yang ada di dekat rumah mereka. Solusi yang selanjutnya bisa saja, setelah diketahui alasan anak jalanan turun ke jalanan bukan karena faktor ekonomi melainkan karena kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan bisa membawa anak jalanan

itu untuk pulang ke rumah dan membicarakannya secara baik-baik kepada orang tua anak jalan sehingga dapat memperhatikan anaknya dengan baik. Jika tidak sanggup, maka bisa melimpahkannya kepada negara sebagai anak terlantar sesuai ketentuan UUD RI Tahun 1945 Pasal 34 yang berbunyi: Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

3. Selain itu, bisa juga Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, bekerjasama dengan pihak Universitas Negeri Medan dengan mewajibkan mahasiswanya yang mendapat beasiswa untuk mengajar anak-anak jalan di beberapa titik tempat mangkal anak jalanan. Dengan mengadakan Program Paket A, Paket B dan Paket C. Sehingga nantinya anak jalanan ketika dewasa sudah memiliki modal untuk meninggalkan jalanan menuju lapangan pekerjaan yang lebih layak.
4. Sehingga anak jalanan masih bisa bersekolah dan mencari nafkah untuk melanjutkan kehidupannya. Selain itu juga dengan adanya pendidikan anak jalanan bisa terarah dan nantinya anak jalanan mengerti sopan santun (mengetahui mana yang baik dan yang tidak baik) sehingga tidak melakukan tindak kriminal di jalanan. Dengan adanya pendidikan, anak jalanan juga bisa terhindar dari bahaya narkoba.